

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian. Secara umum verifikasi faktual partai politik pada pelaksanaan proses verifikasi faktual KPU Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik, mayoritas partai politik yang ada di Kota Bekasi lolos dan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik, KPU Kota Bekasi melakukan 12 program dan kegiatan seperti pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu yang telah di berikan oleh KPU RI kepada KPU Kota Bekasi, kemudian KPU Kota Bekasi dalam melaksanakan proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu melakukan dua proses verifikasi faktual yaitu verifikasi kepengurusan dimana KPU Kota Bekasi mendatangi kantor partai politik untuk memastikan kepengurusan partai politik yang akan di verifikasi benar ada dan verifikasi faktual keanggotaan dimana KPU Kota Bekasi mendatangi secara langsung atau *door to door* ke rumah-rumah anggota partai politik yang akan di verifikasi.

Kemudian KPU Kota Bekasi melaksanakan proses verifikasi faktual pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2022 dan verifikasi faktual perbaikan dilakukan pada rentang waktu tanggal 24 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2022. Proses verifikasi faktual partai politik ini penting dilakukan karena proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik adalah proses paling awal dalam tahapan-tahapan pemilu dan yang akan memangku jabatan-jabatan politik dan mengemban tugas-tugas politik adalah individu atau orang yang berasal dari partai politik. Adapun hambatan yang di alami oleh KPU Kota Bekasi dalam melaksanakan kerjanya dalam proses verifikasi faktual adalah alamat dari para anggota partai politik yang kurang jelas, banyak diantara anggota partai politik yang sudah pindah domisili dan masyarakat yang di catut atau di klaim namanya oleh partai politik, dan karena itu banyak masyarakat yang merasa di rugikan karena namanya di catut atau di klaim oleh partai politik tertentu tanpa sepengetahuan masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik KPU Kota Bekasi memiliki peran sebagai pelaksana tahapan-tahapan pemilu, dimana partai politik harus melengkapi semua dokumen persyaratan verifikasi faktual sesuai Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu untuk menjadi peserta pemilu. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu khususnya pada proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik KPU Kota Bekasi berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan KPU Kota Bekasi membentuk tim kerja untuk melakukan proses verifikasi faktual partai politik baik verifikasi kepengurusan maupun verifikasi keanggotaan partai politik. KPU Kota Bekasi tidak memiliki

hak/wewenang untuk meloloskan/tidak meloloskan partai politik menjadi peserta pemilu karena KPU Kota Bekasi hanya menjadi pelaksana dari proses tahapan-tahapan pemilu dalam hal ini proses verifikasi faktual partai politik dan yang berhak dan memiliki wewenang untuk meloloskan/tidak meloloskan partai politik adalah KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja para pegawainya dengan Memberikan motivasi dan para pegawai diharuskan memahami fungsi, peran dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tahapan pemilu. SDM KPU Kota Bekasi sudah melakukan tugas verifikasi faktual dengan baik dan mencapai target verifikasi faktual di Kota Bekasi dan para pegawai yang melaksanakan proses verifikasi faktual di Kota Bekasi mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual. Dalam hal efisiensi para pegawai yang melaksanakan proses verifikasi faktual di KPU Kota Bekasi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal yang terjadi dalam pelaksanaan proses verifikasi faktual menjadi catatan serta masukan untuk pelaksanaan proses verifikasi faktual selanjutnya di KPU Kota Bekasi. Kemudian ada beberapa hal yang harus di evaluasi oleh KPU Kota Bekasi dalam melaksanakan proses verifikasi faktual partai politik diantaranya adalah Para pegawai yang melaksanakan proses verifikasi faktual di KPU Kota Bekasi harus lebih disiplin dalam menyelesaikan target harian dan memberikan laporan kepada pimpinan setiap harinya sebagai

bentuk pertanggung jawaban kerjanya serta efektifitas pelayanan dan efektifitas waktu.

Dalam pelaksanaan proses verifikasi faktual partai politik KPU Kota Bekasi melakukan koordinasi dengan BAWASLU Kota Bekasi yang bertugas sebagai pengawas pelaksanaan tahapan pemilu khususnya pada proses verifikasi faktual serta terdapat partisipasi dari *Stakeholder* diantaranya yaitu Lembaga Independent Pemilu dan Lembaga Studi Visi Nusantara. Dalam prosesnya KPU Kota Bekasi melakukan pendekatan terhadap stakeholder dalam pelaksanaan proses verifikasi faktual dengan melibatkan mereka pada forum-forum FGD dan forum-forum rapat koordinasi sehingga pada proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Bekasi tidak ada yang melakukan aksi protes/demonstrasi semua patuh mengikuti tahapan-tahapan verifikasi faktual dan tidak ada pihak yang melakukan konfrontasi terhadap KPU serta Tidak ada partai politik yang melakukan komunikasi individual dengan KPU Kota Bekasi, komunikasi dilakukan melalui *Liaison Officer* (LO) melalui petugas-petugas penghubung yang sudah diberikan mandat oleh partai politik kepada KPU kota Bekasi.

5.2 Rekomendasi

Peneliti menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada penelitian selanjutnya dan juga rekomendasi kepada lembaga penyelenggara pemilu, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambah kajian keilmuan khususnya Ilmu Administrasi Negara terkait teori verifikasi faktual partai politik karena teori tersebut memiliki relevansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
2. Penelitian mengenai verifikasi faktual partai politik terutama di Komisi Pemilihan Umum masih minim dan perlu dikembangkan lagi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan melalui pemilihan teori, metode, maupun objek daerah yang berbeda.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi instansi atau lembaga dengan harapan bisa bermanfaat bagi institusi atau lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi perlu memperluas lagi dalam hal kolaborasi dengan Lembaga pelaksana Pemilu dan *Stakeholder*.
2. Persiapan proses verifikasi harus disosialisasikan Oleh KPU Kota Bekasi sedini mungkin agar semua partai politik dapat mempersiapkan semua persyaratan yang diminta oleh KPU Kota Bekasi untuk menjadi peserta pemilu kedepannya.

3. Sumber Daya Manusia KPU Kota Bekasi harus bisa lebih disiplin dalam menyelesaikan target-target hariannya dan KPU Kota Bekasi terus mengupayakan membangun komunikasi kepada partai politik serta KPU Kota Bekasi harus mengevaluasi efektifitas waktu dan efektifitas pelayanan di KPU Kota Bekasi